

ANGGARAN
2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 74, BD 2025/NO. 74, 21 HLM

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024; Perda Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan daerah bersumber dari pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. APBD Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 1,832075.353,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). Anggaran retribusi daerah terdiri atas jasa umum, jasa usaha; dan perizinan tertentu. Pelaksanaan penjabaran ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025.
- Jumlah halaman : 21 hlm. Lampiran : 1134 hlm.